

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. “Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain¹”.

Kehidupan manusia dalam mobilitas masyarakat diatur oleh beberapa norma yang di antaranya norma agama norma etik dan norma hukum. Dalam hal ini, hukum yang artinya kumpulan peraturan perilaku manusia dalam masyarakat tersebut dengan demikian membebani manusia dengan hak dan kewajiban. Oleh karena itu manusia yang menurut hukum sebagai penanggung hak dan kewajiban tersebut disebut "orang" (*person*).

Selain itu terdapat hukum kesehatan yang merupakan suatu bidang khusus dalam ilmu hukum. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan juga mencakup penerapan hukum perdata umum dan hukum pidana umum yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan².

¹<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/113456789/8984/skripsi%10lengkap-pidana-maghdalena%10todingrara.pdf?sequence=1> 17/11/2018 jam 09.00

²Pitono Soeparto, Hermien Hadiati, Anna Haroen, 2010, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Surabaya, Airlangga University Press, h. 27.

Permasalahan mengenai bidang kesehatan perlu diatur oleh hukum, disebabkan karena pembangunan bidang kesehatan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

- a. Perlunya perawatan kesehatan diatur dengan langkah-langkah tindakan konkret oleh pemerintah;
- b. Perlunya pengaturan hukum di lingkungan sistem perawatan kesehatan;
- c. Perlunya kejelasan yang membatasi antara perawatan kesehatan dandan tindakan medis maupun non medis tertentu.

Ketiga faktor tersebut memerlukan hukum untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar ada kepastian hukum dalam melaksanakan tugas profesinya yang bersumber dari :

- a. Peraturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara yang berwenang (legislatif);
- b. Peraturan yang tidak tertulis berupa kebiasaan;
- c. Yurisprudensi tetap;
- d. Ajaran/doktrin ilmu pengetahuan.³

Menurut Pasal 25 Tahun 1948 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa “Setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang memadai bagi kesehatan dirinya dan keluarganya, termasuk makan, pakaian, perumahan, pengobatan, dan pelayanan sosial, dan atas jaminan dalam menghadapi pengangguran, sakit, cacat, kematian suami atau istri (*widowhood*), hari-tua, atau menghadapi situasi kehidupan sulit yang di luar kemauannya.” Oleh sebab itu rasa aman dan nyaman dan mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik dalam pelayanan kesehatan normal maupun dalam pelayanan gawat darurat merupakan hak manusia.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang selanjutnya disebut sebagai UU Rumah Sakit menjelaskan bahwa “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.” Di dalamnya terdapat sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Dalam pasal 5 UU Rumah Sakit dijelaskan bahwa untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai tugas : “penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.”

Menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dan harus

³ *Ibid.*, h. 51.

diwujudkan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dibagi menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Sedangkan berdasarkan pengelolaannya, Rumah Sakit dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat.⁴ Atau biasanya dikenal sebagai Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah. Dalam pelayanan kesehatan ini terdapat berbagai tindakan yang dapat dilakukan dari tim medis maupun non medis.

Salah satu tindakan dalam pelayanan yaitu tindakan pertama gawat darurat, bukan hanya di Rumah Sakit, Puskesmas atau Insitusi Pelayanan Kesehatan. Sebaiknya di Tempat Kejadian Perkara yang akan memberikan pertolongan awal serta memindahkan penderita gawat darurat dengan aman tanpa memperberat keadaan penderita ke sarana kesehatan/rumah sakit yang memadai.

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasioanal berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1991 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.⁵

Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Rumah Sakit menyatakan “Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan” yang salah satunya mendapatkan bantuan dari ambulans untuk pertolongan pertama.

Untuk Prasarana Rumah Sakit ini telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Rumah Sakit dijelaskan “Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit” yang dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya dengan didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Persyaratan kendaraan dan fasilitas ambulans mengikuti persyaratan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Seluruh kegiatan ambulans dilakuan kegiatan pencatatan, pelaporan dan evaluasi secara rutin dan merupakan bagian dari pelaporan Inap Gawat Darurat.⁶

⁴ Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, h. 51.

⁵ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/113456789/8984/skripsi%10lengkap-pidana-maghdalena%10todingrara.pdf?sequence=1> 10/11/2018 jam 18.00

⁶ Susatyo Herlambang, 2016, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Cara Mudah Memahami Manajemen Pelayanan di Rumah Sakit dan Organisasi Pelayanan Kesehatan Lainnya*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, h. 29.

Menurut pendapat Sulastomo, Ambulans adalah kendaraan yang digunakan untuk mengantar, menjemput dan membantu keperluan orang sakit dan jenazah. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal. Juga dimanfaatkan untuk menerangkan sebagai alat transportasi atau kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien diluar Rumah Sakit atau memindahkan pasien kerumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.⁷

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk.

Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.⁸

Jalan raya merupakan suatu penghubung antara satu kawasan dengan kawasan lain. Digunakan untuk publik yang dimana diatur dalam undang-undang transportasi serta dibiayai oleh badan publik. Dengan adanya penghubung antar kawasan ini maka timbul lah yang dinamakan arus lalu lintas dimana jumlah kendaraan yang melewati suatu titik jalan. Yang tersusun mula-mula dari kendaraan-kendaraan tunggal yang terpisah dan bergerak menurut kecepatan yang dikehendaki oleh pengemudinya tanpa halangan juga berjalannya tidak bergantung pada kendaraan lain.

Terjadinya interaksi pada kendaraan yang saling mempengaruhi antar kendaraan, biasanya sering ditemukan suatu kejadian yang timbul dari beberapa faktor yang datangnya tidak terduga atau tidak dikehendaki yang menyebabkan cedera. Hal tersebut dianggap sebagai kecelakaan yang dapat terjadi saat berada di perjalanan. Kecelakaan dapat terjadi dimana saja dan menggunakan apa saja termasuk ambulans meskipun bertujuan membantu mengantar jenazah maupun orang sakit tidak menutup kemungkinan tidak terjadi kecelakaan di jalan.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.⁹

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi. Namun kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi

⁷ Sulastomo, 2000, *Manajemen Kesehatan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, h. 126.

⁸ Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Alumni, h. 34.

⁹ *Ibid.*, h. 27.

angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa: “ Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :

- a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan
- b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
- c. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.”

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan :

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menyetir mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.¹⁰

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.

Kecelakaan Lalu Lintas dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 119):

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan dapat tergolong kecelakaan lalu lintas ringan atau kecelakaan lalu lintas sedang. Tetapi kejadian yang terjadi harus diteliti dahulu sebelum menarik kesimpulan dipertimbangkan unsur-unsur yang selain tidak ada korban jiwa, kecelakaan tersebut mengakibatkan luka ringan atau tidak.¹¹ Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 134 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan :

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Ketentuan diatas tersebut di atas tidak berlaku jika:

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung, Mandar Maju, h. 81.

¹¹ Asep Supriadi, *Loc.Cit.*

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- c. dan/atau disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Beberapa penyebab kecelakaan yang sering diabaikan pengemudi sehingga berakibat fatal yaitu berkendara dalam keadaan mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktunya untuk istirahat.

Pasal 136 UU LLAJ menyebutkan bahwa “Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Bentuk pertanggung jawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.”

Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi ambulans yang bekerja pada sebuah Rumah Sakit, maka Rumah Sakit tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (s) Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa “ Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.” Jadi wajib bertanggung gugat atas kecelakaan yang disebabkan oleh karyawannya. Karena dalam hal ini rumah sakit telah menjalankan kewajiban yang seharusnya ditanggung.

Rumah Sakit tidak hanya perlu memperhatikan atau meningkatkan pelayanan perawatan medik,tetapi juga mutu pelayanan-perawatan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa,“setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik sebagai diakibatkan karena kesalahan (kesengajaan) ataupun karena kelalaian dalam pelayanan kesehatan, dan penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun pihak penyelenggara (Rumah Sakit).¹²

Sementara itu berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009, penuntutan kerugian hanya ditujukan kepada pihak Rumah Sakit, yang diakibatkan secara khusus karena kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa,“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.

Rumah sakit juga dapat melakukan pembelaan apabila rumah sakit dapat membuktikan bahwa karyawan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak ada unsur kesengajaan kepada siapapun. Selain rumah sakit yang wajib bertanggung gugat, pengemudi ambulans juga wajib bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi hingga menimbulkan kerugian bagi pasien walaupun pengemudi ambulans tersebut mengetahui adanya hak istimewa yang diberikan kepada pengemudi ambulans. Dalam praktiknya,

¹² Setya Wahyudi, 2011, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 No.3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, h. 487.

kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi ambulans yang mendapatkan hak istimewa di jalan raya selalu bebas dari jeratan hukum.

Dalam kelalaian ini maka timbullah suatu gugatan (perdata) terhadap kesalahan/kelalaian melaksanakan profesi dapat terjadi apabila isi perjanjian/perikatan tidak dipenuhi. Tidak dipenuhinya isi perikatan disebabkan isi informasi, kapan informasi itu disampaikan, cara penyampaian, yang berhak atas informasi. Perikatan muncul karena adanya Undang-Undang dan perjanjian.¹³

Hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan Jasa ambulans ini berawal dari pola hubungan horizontal yang timbul bila rumah sakit menghubungi jasa ambulans karena ia merasa ada sesuatu yang terjadi pada pasien dimana terjadi panggilan kecelakaan maupun pemindahan pasien ke tempat lain. Keadaan ini memberikan peringatan bahwa harus adanya alat sebagai pengangkut pasien khusus pada rumah sakit, dan dalam hal ini ambulans yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan.

Kedudukan Rumah Sakit dianggap lebih tinggi oleh jasa ambulans dengan saling berhubungan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. Dimana Rumah Sakit bertanggung gugat dalam setiap tindakan pengangkutan yang dilakukan terhadap pasien.

Menurut Pasal 1416 KUH Perdata " Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik untuk suatu jumlah yang sama". Dimana ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi Wanprestasi adalah kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan *Damnun Emergens* dan keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut *Lucrum Cegans*.

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi.¹⁴

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan karena adanya perjanjian kerja antara rumah sakit dan jasa ambulans. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, menyatakan : "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata " Seseorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah

¹³ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, h. 33.

¹⁴ *Ibid*

bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang yang dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu." maka dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena "wanprestasi" (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*), dapat juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang (*moedwillige/onrecht matigedoodslag*) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan.

Ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberi peluang bagi pasien untuk mendapat ganti rugi apabila menderita kerugian yang diakibatkan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun seperti telah diuraikan diatas, upaya tuntutan mendapatkan ganti rugi akibat kelalaian ini tidaklah mudah dan sering kali tidak berhasil. Oleh karena itu perlu kiranya lebih diperjelasbagi pihak Rumah Sakit, tenaga kesehatan maupun pasien ketentuan mengenai pertanggung jawaban akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan tersebut. Bagi Rumah Sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit dan bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang tidak menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum rumah sakit terhadap pemberian jasa ambulans?
2. Bagaimana tanggung gugat rumah sakit terhadap pemberian jasa ambulans yang mengalami kecelakaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum rumah sakit terhadap pemberian jasa Ambulans.
2. Untuk mengetahui tanggung gugat rumah sakit terhadap pemberian jasa ambulans yang mengalami kecelakaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari segi Teoritis : diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam ilmu hukum terutama Hukum Perdata yang berkaitan dengan tanggung gugat rumah sakit terhadap jasa ambulans yang mengalami kecelakaan.
2. Dari segi Praktis : diharap dapat menjadi bahan masukan atau referensi yang juga bermanfaat bagi Rumah Sakit, Jasa Ambulans bagi masyarakat pengguna jasa Ambulans terkait.

1.5 Metode Penelitian

¹⁵Dani Amalia Arifin, 2016, *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan*, *Jurnal Idea Hukum* Vol. 2, No. 1, *Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*. h. 3.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

Metode Pendekatan : Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, akan digunakan 1 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

“Metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan peneliti juga harus memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan.” Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang undang Rumah Sakit No 44 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan .

2. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)

Metode pendekatan konsep merupakan metode pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan konsep ini peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.

1.5.2 Sumber dan jenis bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.h. 35.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga komentar putusan hakim.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa sebagai berikut :

- a. buku-buku
- b. jurnal-jurnal
- c. majalah-majalah
- d. artikel-artikel
- e. dan berbagai tulisan lainnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang berupa kamus, ensiklopedia, indeks, dan seterusnya.

1.5.3 Teknik pengumpulan bahan hukum

”Pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti adalah melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen sebagai alat pengumpulan data dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, buku, atau tulisan yang relevan dengan penelitian.” Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan berbagai literature atau studi dokumen dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Jasa Ambulans Yang Mengalami Kecelakaan.

1.5.4 Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menganalisis dari hal yang bersifat umum kepada permasalahan ke permasalahan yang lebih khusus sehingga dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi Konsep Tanggung Gugat Hukum, Tanggung Gugat Rumah Sakit, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

¹⁷ *Ibid.*, h. 135.

BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Jasa Ambulans Yang Mengalami Kecelakaan.

BAB IV : Dalam Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.